

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan (*financial statements*) adalah hasil dari mencatat peristiwa ekonomi yang menggambarkan kegiatan bisnis dan kinerja perusahaan dalam bentuk laporan untuk satu periode waktu tertentu yang berguna sebagai informasi oleh pihak eksternal dan pihak internal untuk mengambil sebuah keputusan. Laporan keuangan dibuat untuk membagikan informasi berhubungan dengan laba rugi perusahaan, arus kas perusahaan, kinerja perusahaan dan kondisi finansial perusahaan dimana informasi tersebut berperan penting bagi pemakai *financial statements* ini untuk pengambilan keputusan. *Financial statements* dapat berguna hanya jika disampaikan tepat waktu sebelum pemakai membuat keputusan.

Melalui surat pemberitahuan Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emitmen atau Perusahaan Publik, Bapepam meminta agar semua perusahaan yang telah *IPO (Initial Public Offering)* dan *listing* di BEI untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan auditor independen kepada Bapepam dan mempublikasikan laporan keuangannya paling lambat akhir bulan ketiga setelah tutup buku dimana pada umumnya tanggal tutup buku perusahaan adalah 31 Desember yang menjadikan batas penyampaian laporan adalah 31 Maret. Namun, jika tanggal tutup buku perusahaan adalah 31 Maret, maka batas penyampaian laporan adalah 30 Juni. Hal ini bersifat wajib, sehingga perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tahunannya melebihi batas waktu penyampaian akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Tabel 1.1

**Daftar Perusahaan yang Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan
Auditan Tepat Waktu Per 31 Desember 2020**

No	Kode	Nama Perusahaan Tercatat
1	BUVA	PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
2	COWL	PT Cowell Development Tbk
3	CPRI	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk
4	CPRO	PT Central Proteina Prima Tbk
5	DPUM	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
6	DUCK	PT Jaya Bersama Indo Tbk
7	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk
8	ENVY	PT Envy Technologies Indonesia Tbk
9	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk
10	FORZ	PT Forza Land Indonesia Tbk
11	GOLL	PT Golden Plantation Tbk
12	GTBO	PT Garda Tujuh Buana Tbk
13	HOME	PT Hotel Mandarin Regency Tbk
14	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
15	KPAL	PT Steadfast Marine Tbk
16	KRAH	PT Grand Kartech Tbk
17	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
18	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk
19	MITRA	PT Mitra Pemuda Tbk
20	MYRX	PT Hanson International Tbk
21	NIPS	PT Nipress Tbk
22	NUSA	PT Sinergi Megah Internusa Tbk
23	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk
24	RONY	PT Aesler Grup Internasional Tbk
25	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk

26	SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
27	SUGI	PT Sugih Energy Tbk
28	TDPM	PT Tridomain Performance Materials Tbk
29	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk
30	TRAM	PT Trada Alam Minera Tbk
31	MDRN	PT Modern Internasional Tbk
32	DEAL	PT Dewata Freight International Tbk
33	WOWS	PT Ginting Jaya Energi Tbk
34	PLAS	PT Polaris Investama Tbk
35	POLL	PT Pollux Properti Indonesia Tbk
36	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan surat pengumuman Nomor Peng-SPT-00009/BEI.PP1/08-2021, Peng-SPT-00014/BEI.PP2/08.2021, dan Peng-SPT-00010/BEI.PP3/08-2021, hingga tanggal 29 Agustus 2021, 36 perusahaan di atas masih belum menyampaikan *audited financial statements* periode 31 Desember 2020. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan dan manajemen. Adanya keterlambatan dalam menyampaikan *financial statements* dan *annual report* mengakibatkan hilangnya relevansi informasi pada *financial statements* tersebut karena informasi dari laporan keuangan yang dibutuhkan saat hendak mengambil keputusan tidak tersedia. Salah satu faktor yang mengakibatkan perusahaan terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya adalah auditor lambat menyelesaikan pekerjaannya yang biasanya disebut juga dengan istilah *audit delay*. *Audit delay* dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu yang diperlukan auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan sampai laporan auditor independen diterbitkan. Lawrence dan Briyan (1988) menyatakan bahwa *audit delay* dihitung dari tanggal tutup buku sampai tanggal penerbitan laporan auditor independen. Auditor melaksanakan tugasnya harus berdasarkan Standar

Audit (SA). Standar Audit mewajibkan para auditor mendapatkan keyakinan memadai untuk menentukan apakah *financial statements* sudah bebas dari salah saji yang material, baik yang diakibatkan karena kecurangan ataupun yang memang salah saji secara tidak disengaja. Auditor memperoleh keyakinan tersebut setelah mengumpulkan bukti yang cukup hingga tingkat risiko audit cukup rendah untuk diterima. Pemenuhan standar audit ini tentu mempengaruhi jangka waktu penyelesaian audit yang pada umumnya membuat audit lebih lama diselesaikan.

Audit delay juga dipengaruhi oleh *Covid-19 pandemic*. Pandemi ini disebabkan oleh virus Corona yang menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Di Indonesia sendiri, virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan mundurnya batas waktu laporan keuangan yang dinyatakan dalam surat OJK No. S-30/D.04/2021. Dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00027/BEI/03-2020 tentang Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Laporan Tahunan juga menjelaskan emitmen diberi perpanjangan waktu yang awalnya paling lama akhir bulan ketiga diundur selama 2 bulan hingga akhir bulan kelima. Peraturan tersebut hingga saat ini masih diberlakukan kecuali jika dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Bursa Efek Indonesia. Hal ini memperlambat auditor dalam pencarian bukti fisik secara langsung dan juga dalam pembuatan kertas kerja untuk menghasilkan laporan auditor independen karena aktivitas yang terhambat dan akhirnya perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya.

Wijasari & Wirajaya (2021) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang berarti sebelum adanya *Covid-19 pandemic* dan saat sedang pandemi Covid-19. Mewabahnya virus Covid-19 di semua Negara memberikan dampak bagi perekonomian global pada seluruh sektor. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah Indonesia berupaya

untuk mengurangi penyebaran virus ini dengan menerapkan Pembatasan Skala Besar Besaran (PSBB) yang terjadi di tahun 2020. Siaran Pers Nomor HM.4.6/187/SET.M.EKON.3/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan akan dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terjadi di tahun 2021 pada banyak daerah di Indonesia untuk mengendalikan laju Covid-19 dan menjaga kehidupan masyarakat. PSBB dan PPKM berhasil menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia (Kompaspedia), tetapi juga menyebabkan negara Indonesia mengalami penurunan dan perlambatan sektor perekonomian. Hal ini terjadi karena penjualan menjadi menurun, modal berkurang, bahan baku sulit didapatkan dan distribusi menjadi terhambat. Hal ini berarti profitabilitas perusahaan juga rendah yang akhirnya mengakibatkan *long audit delay* karena manajemen membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengoreksi dan memperbaiki laporan keuangan yang terkena dampak Covid-19.

Pembatasan aktivitas masyarakat mempengaruhi aktivitas bisnis dimana banyak perusahaan yang terkena dampak pandemi ini. Salah satunya adalah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi. Sektor ini terdiri dari perdagangan grosir, eceran, restoran, hotel & pariwisata, *advertising*, *printing* & perangkatnya, kesehatan, jasa komputer & perangkatnya, perusahaan investasi dan lainnya. Sektor perdagangan, jasa dan investasi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan penyumbang *Gross Domestic Product* kedua tertinggi di Indonesia (BPS, Profil Perdagangan Indonesia Tahun 2022). Perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi ini dipilih menjadi objek penelitian karena merupakan golongan perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Banyak perusahaan yang mengatasi masalah ketidaksabitan ekonominya dengan menambah utang baru (Aprillianto, 2021). Penambahan utang berarti perusahaan harus membayar beban bunga yang lebih besar,

yang mana bertambahnya beban ini akan mengurangi laba yang diperoleh pada periode bersangkutan. Keputusan untuk menambah kewajiban perusahaan dapat mempengaruhi *audit delay* karena *audit delay* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersangkutan dengan penambahan utang perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi *audit delay* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam perolehan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya (Harahap: 2009). Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas perusahaan, berarti semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang baik pada umumnya tidak akan menunda mempublikasikan laporannya dikarenakan tingginya nilai profitabilitas ini adalah *good news* bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga *audit delay* perusahaan dengan nilai profitabilitas yang baik akan pendek. Penelitian yang dilakukan oleh Saemargani dan Mustikawati (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Berbeda hasil penelitian dari Kartika (2011) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan yang diberikan oleh profitabilitas terhadap *audit delay*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* adalah *leverage*. Menurut Kasmir (2017), *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Semakin tinggi rasio *leverage*, berarti semakin tinggi juga resiko-resiko yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai *leverage* yang tinggi merupakan *bad news* bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangannya yang akhirnya memperlambat proses penyelesaian audit dan berdampak pada lebih lamanya laporan keuangan dipublikasikan. Penelitian yang dilakukan oleh Lucyanda dan

Nura'ai (2013) menunjukkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan DAR berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda hasil penelitian dari Ibrahim dan Suryaningsih (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2013). Pada umumnya, perusahaan besar akan sebisa mungkin meminimalisir *audit delay* karena adanya pengawasan ketat dari investor. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda hasil penelitian dari Lestari dan Saitri (2017) yang menunjukkan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Faktor keempat yang mempengaruhi *audit delay* adalah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Reputasi KAP merupakan citra yang dibangun dari waktu ke waktu untuk menjaga kepercayaan publik dan nama baik KAP (Verdiana dan Utama, 2013). KAP dengan reputasi yang baik cenderung mempunyai sumber daya yang lengkap dan berkualitas, misalnya saja mempekerjakan auditor dengan kompetensi, keahlian, pengalaman dan kemampuan yang handal, serta memiliki fasilitas, sistem, dan prosedur pengauditan yang terstruktur dan lengkap sehingga proses penyelesaian pekerjaan audit bisa dilakukan dengan lebih cepat karena auditor yang bekerja pada *The Big Four Firm* ini dipercaya dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. *The Big Four Firm* dipercaya memiliki dampak yang besar terhadap waktu penyelesaian audit. Laporan keuangan yang diaudit oleh *The Big Four Firm* dipercaya lebih berkualitas dan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan laporan keuangan yang tidak diaudit *The Big Four Firm*. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sujana (2021) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit*

delay. Berbeda hasil penelitian dari Rubianto (2017) yang menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian di atas, masalah mengenai audit delay masih layak untuk diteliti, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: “*Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Delay Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di BEI pada Masa Pandemi Covid-19*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dampak buruk yang diterima oleh pihak manajemen dan perusahaan karena *audit delay* harus segera dipangkas dengan meminimalisir *audit delay*, oleh sebab itu dengan maksud mengetahui faktor yang menghambat proses penyelesaian audit, peneliti akan meneliti masalah berikut:

- 1.2.1 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada masa pandemi Covid-19?
- 1.2.2 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada masa pandemi Covid-19?
- 1.2.3 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada masa pandemi Covid-19?
- 1.2.4 Apakah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap *audit delay* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada masa pandemi Covid-19.

- 1.3.2 Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *audit delay* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada masa pandemi Covid-19.
- 1.3.3 Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada masa pandemi Covid-19.
- 1.3.4 Untuk menganalisis pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit delay* perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi pada masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dari segi teoritis dan praktis, manfaat penelitian tersebut diuraikan menjadi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Melalui hasil dari penelitian ini, peneliti berharap pembaca dapat mengetahui apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay* sektor perdagangan, jasa dan investasi yang sudah *listing* di BEI saat masa pandemi Covid-19 pada periode 2020-2021.

1.4.2 Manfaat praktis

A. Bagi Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi

Dari hasil penelitian ini, perusahaan dapat memperbaiki atau membuat kebijakan baru dengan upaya meminimalisir *audit delay*.

B. Bagi Para Auditor

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap para auditor dapat lebih memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi *audit delay* dan berusaha mengendalikannya agar publikasian laporan keuangan dapat lebih segera disampaikan.

C. Bagi Akademisi

Akademisi bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.